

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan masyarakat yang bertempat tinggal di suatu negara atau wilayah kepada pemerintah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara guna mensejahterakan warga negaranya. Pajak termasuk penghasilan negara yang paling besar. maka dari itu masyarakat dituntut untuk membayar pajak agar pembangunan dan pengembangan negara berjalan dengan baik untuk kesejahteraan negara. Akan tetapi masalahnya, masyarakat menganggap pajak itu sebagai beban yang akan mengurangi penghasilan. Nyamwanza, *et al* (2014) menyatakan kebanyakan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) ditemukan tidak memenuhi pajak penghasilan karena kebanyakan dari mereka tidak percaya pada sistem pajak dan tarif yang dikenakan terlalu tinggi, sehingga akan sangat mempengaruhi bisnis mereka. Pajak penghasilan yang disetorkan perusahaan kepada negara merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan (khususnya pemilik) kepada negara, sehingga dapat dikatakan pembayaran pajak penghasilan ini merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan. Oleh karenanya pemilik perusahaan diduga akan cenderung lebih

suka manajemen perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (Sari dan Martani, 2010).

Darmawan dan Sukartha (2014) mengatakan bahwa penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. penghindaran pajak sebagai kemampuan untuk membayar jumlah rendah pajak penghasilan tunai relatif terhadap laba sebelum pajak perusahaan (Hanlon *et al*, 2008). Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Fenomena penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) ini menjadi salah satu faktor kurang optimalnya pendapatan negara dari sektor pajak.

Dalam Al-Qur'an juga dikatakan mengenai pajak bahwa *"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah (Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS. At-Taubah [9]:29).*

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia, pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005). Berdasarkan data

pajak yang di sampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut, Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku (Prakosa, 2014).

Setu Setyawan (2009:12) Menyebutkan bahwa penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dapat memberi alasan untuk tidak dikenai pajak atau tindakan sebagian rakyat untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenai pajak, sedangkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah tindakan wajib pajak yang sengaja melanggar undang-undang dan peraturan perpajakan. Dari keterangan tersebut, maka persoalan mengenai penghindaran pajak merupakan persoalan yang cukup rumit dan unik. Pada satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, akan tetapi pada sisi yang lain penghindaran pajak tidak dianjurkan atau tidak diinginkan (Budiman & setiyono, 2012). Usaha-usaha untuk meningkatkan atau mengoptimalkan penerimaan sektor ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat direktur jenderal pajak No.S-14/PJ.7/2003, 2003). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain, *corporate governance*, profitabilitas, likuiditas, *leverage* dan karakteristik eksekutif.

Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Maharani dan Suardana, 2014). Dari

kasus banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa *corporate governance* belum dilaksanakan secara maksimal oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya pada sektor publik. Pada penelitian ini, proksi *corporate governance* yang digunakan adalah komite audit dan proporsi dewan komisaris. Kurniasih & Sari (2013) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Hasilnya *corporate governance* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas adalah salah satu pengukuran untuk mengetahui kinerja dari satu perusahaan untuk satu periode berjalan. Dari profitabilitas dapat diketahui gambaran kinerja suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dengan tingkat penjualan atau modal tertentu dalam satu periode. Dalam penelitian ini, untuk mengukur profitabilitas menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA). ROA berguna untuk mengukur sejauh mana perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk mendapatkan laba. Maharani & Suardana (2014) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Terdapat 37 sampel yang diperoleh dan hasil pengujian hipotesis diterima, ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Profitabilitas yang rendah dapat mencerminkan perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Kesulitan likuiditas dapat memicu perusahaan untuk tidak taat terhadap

peraturan pajak, sehingga akan mengarahkan pada tindakan penghindaran pajak. Alasannya, perusahaan lebih mementingkan untuk mempertahankan arus kas daripada harus membayar pajak yang tinggi. Hasil penghematan atas pajak dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Putri (2014) melakukan penelitian mengenai likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dan hasilnya likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Leverage merupakan rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek dalam membiayai aktiva perusahaan. Dengan kata lain *Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula. Oleh sebab itu perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak. Darmawan dan Sukartha (2014) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Hasilnya *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Selain *corporate governance* dan profitabilitas, likuiditas, dan *leverage*, juga ada karakter eksekutif, di mana perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tentu melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri karena keputusan dan kebijakan perusahaan diambil oleh pemimpin perusahaan tersebut. Pemimpin perusahaan biasanya memiliki dua karakter yaitu, *risk taker* dan *risk averse*. Pemimpin perusahaan yang memiliki karakter *risk taker* dan *risk averse* tercermin pada besar kecilnya risiko

perusahaan yang ada (Maharani dan Suardana, 2014). Penelitian yang dilakukan Swingly dan Sukartha (2015) mengenai karakter eksekutif yang diproksikan dengan risiko perusahaan mendapat hasil signifikan positif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan berbagai macam hasil dari penelitian-penelitian terdahulu maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN DI INDONESIA (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2014)”**.

Penelitian ini dilakukan atas rekomendasi dari prakosa (2014) untuk menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu menambahkan variabel likuiditas, *leverage*, dan karakter eksekutif serta mengganti tahun penelitian menjadi 2012 sampai dengan 2014. Alasan mengambil penelitian ini adalah karena pada penelitian sebelumnya terdapat hasil yang berbeda-beda mengenai penelitian yang berkaitan dengan penghindaran pajak. Salah satu perbedaan yang terjadi adalah pada penelitian Sari & Kurniasih (2013) mendapatkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif secara simultan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian Prakosa (2014) menyebutkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan di Indonesia?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan di Indonesia?
3. Apakah likuiditas berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan di Indonesia?
4. Apakah *leverage* berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan di Indonesia?
5. Apakah proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan di Indonesia?
6. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menguji dan mengetahui pengaruh karakter eksekutif terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan di Indonesia.
2. Menguji dan mengetahui pengaruh profitabilitas eksekutif terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan di Indonesia.

3. Menguji dan mengetahui pengaruh likuiditas terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan di Indonesia.
4. Menguji dan mengetahui pengaruh *leverage* terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan di Indonesia.
5. Menguji dan mengetahui pengaruh proporsi dewan komisaris terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan di Indonesia.
6. Menguji dan mengetahui pengaruh komite audit terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek teoritis
 - a. Dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan publik di Indonesia.
 - b. Dapat digunakan sebagai bahan referensi pada penelitian di masa yang akan datang pada bidang perpajakan.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi agar pemilik dan pengelola perusahaan dapat mengerti pentingnya dari pengawasan *corporate governance* dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan sehingga pemilik atau pengelola perusahaan

tidak melakukan penghindaran pajak dan membayar pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.

b. Bagi wajib pajak

Dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kesadaran dalam melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dan tepat waktu.